



**PUTUSAN**

**Nomor 311 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BACHRUDDIN alias H. MURSYID bin ISMAIL**, bertempat tinggal di Dusun Klutuk, RT. 15 RW. 06, Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: EKA MARITA ANGGRARINI, S.H., Advokat, berkantor di Jln. Danau sentani Utara VIII/H3H-8 Perumnas Sawojajar Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 November 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**Hj. ASRUKHAH binti DASUKI**, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 03, Desa Semabung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat, telah melakukan pernikahan pada tanggal 12 September 1984 dihadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 254/82/1984 tanggal 12 September 1984;
2. Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah No. 254/82/1984 tanggal 12 September 1984 nama suami Penggugat tertulis dengan nama Bachrudin, akan tetapi nama tersebut salah, yang benar adalah Mursyid hal ini berdasarkan Surat Keterangan tanggal 23 Oktober 1990 Nomor

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 311 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

740/36/404.725.5/1 0/1 990, selanjutnya dalam gugatan cerai ini disebut sebagai Tergugat;

3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Semambung, RT 04 RW 03, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Devy Imroatul Magfiroh, perempuan, lahir Sidoarjo 15 Juni 1985;
  - b. M. Nizaruddin Abdullah, laki-laki, lahir Sidoarjo 09 April 1992;
5. Bahwa, semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, pada bulan Juli 2006, Tergugat bertindak kasar terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat dan selanjutnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus semakin tajam dan memuncak, akhirnya sejak tanggal 26 Oktober 2009 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
8. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang jelas;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan membicarakan secara baik-baik/dari hati-kehati dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil;
10. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Nizaruddin Abdullah bertempat tinggal dengan Penggugat dan masih membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup serta biaya untuk menyelesaikan pendidikannya di Perguruan Tinggi;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Bachrudin alias H. Mursyid bin Ismail) terhadap Penggugat (Hj. Asrukha binti Dasuki);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada M. Nizaruddin Abdullah, laki-laki, lahir Sidoarjo 09 April 1992, sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan/diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 setiap bulannya, sejak putusan dibacakan;
4. Menentukan biaya menurut hukum;

• Atau

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa secara prinsip Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat;

Bahwa atas perceraian tersebut Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan iwad (tebusan) terhadap Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Bahwa dengan dibayarkannya iwad oleh Penggugat kepada Tergugat, maka mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan izin terhadap Tergugat mengikrarkan talak sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 311 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi membayar iwad kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Mengizinkan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi mengucapkan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan putusan Nomor 2881/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 30 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Bachruddin alias H. Mursyid bin Ismail) terhadap Penggugat (Hj. Asrukhah binti Dasuki);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan/uang nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Nizaruddin Abdullah, laki-laki lahir di Sidoarjo 09 April 1992 sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 325/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 29 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2881/Pdt.G/2012/ PA.Sda. tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah dari Tergugat (Bachruddin alias H. Mursyid bin Ismail) terhadap Penggugat (Hj. Asrukhah binti Dasuki);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya kebutuhan anak yang bernama M. Nizaruddin Abdullah, melalui Penggugat setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai kebutuhan sampai anak tersebut dewasa dan dapat membiayai dirinya sendiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 311 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2013), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 2881/Pdt.G/2012/PA.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 23 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dalam putusan agama Sidoarjo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dipertimbangkannya dasar Pemohon Kasasi meminta khuluk atau ganti kerugian sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas apa yang pernah diberikan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak ingin apa yang pernah diberikan kepada Termohon Kasasi jatuh kepada pihak ketiga, bahwa selama ini Pemohon Kasasi mempunyai hubungan khusus dengan seseorang yang bernama Misbahul Munir, hal ini diperkuat adanya bukti laporan Polisi di Polres Bangil sesuai dengan bukti T-2 yang Pemohon Kasasi sampaikan pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Agama Sidoarjo (bukti laporan terlampir);

Adapun khuluk yang diminta Pemohon Kasasi adalah sebidang tanah dengan luas 43.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kedung Pandan, Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 241 atas nama Hj. Asrukha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dibelikan Pemohon Kasasi untuk Termohon Kasasi pada saat dalam masih dalam pernikahan;

Bahwa dengan alasan tersebut kami sangat keberatan atas apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa jelas sekali bahwa putusan Pengadilan Agama No. 2881/Pdt.G/2012/PA.Sda. tidak memenuhi azas keadilan serta azas kepastian hukum;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan – alasan kasasi**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 yang diikuti pisah rumah sejak 26 Oktober 2009 dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, sedangkan usaha damai yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil, merupakan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 311 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BACHRUDDIN alias H. MURSYID bin ISMAIL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BACHRUDDIN alias H. MURSYID bin ISMAIL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H. M.H.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

ttd

**Dr.H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Prof.Dr.H.ABDU MANAN,S.H.,S.IP.,M.Hum.**

**K e t u a,**

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Hj.SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
A.n.Panitera  
Plt.Panitera Muda Perdata Agama

**Drs.ABD.GHONI, S.H.,M.H**

**N.I.P.19590414 198803 1 005**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 311 K/Ag/2014